

TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KEJAHATAN ABORTUS PROVOCATUS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Salim Fauzi Lubis

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Latsitarda Nusantara VII Kisaran, Asahan – Sumatera Utara

Email: lubisdojo@gmail.com

Abstrak

Peraturan aborsi dalam hukum positif di Indonesia terkandung dalam dua undang-undang, yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 dan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76.77. Ada perbedaan antara KUHP dan Hukum dengan rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana Peraturan Hukum Kejahatan Abortus Provocatus? 2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Hukum Pidana Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk masalah ini. Bahan penelitian ini diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat regulasi, baik hukum primer maupun sekunder. hukum atau pendekatan terhadap masalah dengan melihat hukum dan peraturan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan sebagainya.

Kata Kunci: Kejahatan, Aborsi, Hukum

Abstract

The regulation of abortion in positive law in Indonesia is contained in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Article 299, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health Article 75, 76.77. There is a difference between the Criminal Code (KUHP) and the Law with the formulation of a problem, namely 1. How is the Legal Regulation of Crime Abortus Provocatus? 2. Law Enforcement Against Crime of Abortus Provocatus According to Criminal Law The research method used in this study is the approach used to this problem The research material was obtained through a normative juridical approach namely legal approach by looking at regulations, both primary law and secondary law or approach to problem by looking at the prevailing laws and regulations, literature, scientific work and opinions of experts and so on.

Keywords: Criminal, Abortus, Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum tertua yang ada, dimana menurut Mahmud Muliadi, hukuman sudah ada pada saat Yang Maha Kuasa memberikan sanksi kepada Iblis dikarenakan Iblis tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Adam, serta sanksi yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah dikarenakan telah memakan buah yang dilarang oleh Allah (Mahmud Muliadi, 2017).

Fakta pada zaman jahilliah telah menggambarkan kebodohan sangat luar biasa oleh manusia, terutama penghargaan terhadap perempuan. Perempuan pada masa itu tidak memiliki sektor publik dimana dia bisa mengaktualisasikan diri bahkan kehadiran perempuan

sering kali dianggap sebagai aib dan beban hidup di masa depan sehingga untuk mengantisipasinya, bayi perempuan dikubur hidup-hidup ketika baru dilahirkan. Seterusnya kejahatan dan kekejaman pada saat perang Dunia ke I dan Ke II, bahkan sampai dengan saat ini di seluruh Dunia, tidak terlepas kejahatan yang terjadi Indonesia.

Banyak alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi, misalnya untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat. Anak yang lahir dari hubungan terlarang (*incest*) tersebut mempunyai kemungkinan jauh dari keadaan normal yang sempurna, namun tidak semuanya. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil hubungan incest mengakibatkan kelahiran cacat genetik yang lebih besar.

Pendapat yang sama juga pernah disampaikan oleh Dr. Ramonasari. Menurutnya, tidak setiap pernikahan incest akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Jadi detailnya seperti ini, bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu, kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orangtua yang memiliki kedekatan keturunan. Pada kasus incest, penyakit resesif yang muncul dominan. Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pascakelahiran.

Apabila terjadi kelahiran, anak perempuan lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orangtuanya. *Incest* memiliki alasan lebih besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*), *Leukodystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak yang mengalami gangguan yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu.

Selain itu, perkawinan sedarah juga menghasilkan keturunan *albino* (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (*idiot*) serta perkembangan otak yang lemah. Banyak penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi *incest*. Namun, yang harus diwaspadai juga kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibu mengandung dan adanya rasa penolakan secara emosional dari ibu.

Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu suatu tindakan yang menghancurkan dan mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga. Aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.

Bagi korban perkosaan menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang sangat berat. Menjadi korban perkosaan saja sudah berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan tersebut. Korban akan terus dibayang-bayangi oleh

peristiwa perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih merupakan saudara sedarah (*incest*). Tetapi jika wanita tersebut tidak menginginkan kehamilan dengan jalan menggugurkan kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungannya sendiri.

Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan *incest*, masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. Indikasi medis di dalam undang-undang hanya menyebutkan secara limitatif, apakah perkosaan *incest* dapat dijadikan indikasi medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang di cerminkan dari dasar negara yaitu Pancasila dan bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dimana perwujudan akan nilai-nilai kemanusiaan tersebut di tuangkan dalam produk hukum atau norma hukum yang tanpa terkecuali setiap masyarakat harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Di bidang kesehatan misalnya, negara menjamin kesehatan yang merupakan implementasi dari pencapaian kesejahteraan, dan tidak jarang dalam kehidupan kesehatan dapat juga bertalian dengan tindak kejahatan.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting oleh setiap manusia dan merupakan suatu kebutuhan pokok selain sandang, pangan dan papan. Salah satu masalah di bidang kesehatan yang menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai *Abortus* (aborsi). Aborsi merupakan hal klasik yang menjadi perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi masih menjadi bahan kajian menarik untuk di bahas.

Pada negara-negara yang mengizinkan *abortus* di dasarkan pada pertimbangan bahwa pada negara tersebut sudah cukup tenaga kesehatan dan memiliki teknologi kesehatan yang cukup baik sehingga resiko untuk terkena komplikasi yang berakibat kepada kematian ibu sangat kecil, sedang pada negara-negara yang melarang aborsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa pada negara tersebut petugas pelaksana kesehatan yang menolong persalinan masih bersifat tradisional seperti dukun atau tenaga medis yang tidak memiliki kewenangan untuk menangani persalinan yang dapat berdampak komplikasi sampai dengan kematian. Indonesia termasuk negara yang melarang peraktek *abortus* (aborsi) dan larangan itu dengan jelas dapat dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa *abortus* merupakan tindak pidana dan pada pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Walaupun dapat dikenai hukuman namun faktanya *abortus* (aborsi) masih di kategorikan suatu yang sangat bermasalah, hal itu di karenakan masih dan semakin meningkatnya kematian yang terjadi akibat *abortus*, di tambah lagi banyaknya pelaku-pelaku yang melakukan *abortus* baik pasien yang menginginkan *abortus* begitu juga profesi yang

menyediakan fasilitas untuk melakukan *abortus* (aborsi).

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan merupakan suatu cara yang terdiri atas langkah-langkah yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, Metodologi pada hakekatnya merupakan pedoman tentang proses seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986, h. 6).

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang berdasarkan batasan-batasan. Maka dapat diperoleh sebuah pernyataan tentang metode penelian adalah perosedur mengenai langkah, upaya dan cara-cara untuk melaksanakan penelitian, yang meliputi kegiatan-kegiatan, mencari, mencatat, merumuskan menganalisis, menyusun sebuah laporan dan kemudian menyimpulkannya.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum (Johny Ibrahim, 2008, h. 282), dikatakan juga analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode *deduktif* sebagai pegangan utama, yaitu proses berpikir mulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (*spesifik*) dengan menggunakan logika yang dapat diterima (Moh. Mahfud MD, Taufiq Ismail, Sri Sultan Hamengkubuwana X, 2012, h. 232). Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian ini akan menghasilkan jawaban-jawaban terkait dengan penindakan hukum terhadap kejahatan *abortus provokatus* menurut hukum pidana.

Jenis metode penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang mana bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan sumber data utama (Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2001, h. 13-14). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum (Soerjono Seokanto, 1986, h. 63) dalam hal ini yang berkaitan dengan penindakan hukum terhadap kejahatan *abortus provokatus* menurut hukum pidana.

Di dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Pendekatan konsep digunakan ketika suatu penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena aturan hukum tersebut belum atau tidak ada. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dengan menggunakan pendekatan konsep, seorang peneliti harus membangun konsep itu sendiri melalui beberapa cara seperti mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006, h. 137).

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah penulis menelaah peraturan perundang undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penindakan hukum terhadap kejahatan *abortus provokatus* menurut hukum pidana dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengaturan hukum konsumen serta tinjauan hukum penyedia jasa. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, h. 12).

Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (*library research*). *Library research* memiliki arti teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir, 1988, h. 1). Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:, h. 172). Sumber data dapat berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Berikut data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu; bahan hukum primer yang diperoleh melalui Undang-undang kesehatan dan KUHP; bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan dan bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

Prosedur pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan, dalam hal ini digunakan metode prosedur pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini.

Analisa data memiliki arti sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penulisan ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan penulisan ini. Dengan menghubungkan data primer, sekunder dan tertier maka akan disimpulkan suatu hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan penindakan hukum terhadap kejahatan *abortus provocatus* menurut hukum pidana.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan. Umumnya setiap Negara ada Undang-Undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Aborsi sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.

Aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah: (Kusumaryanto, 2002, h. 13)

Pasal 75.

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderitapenyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77.

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).

Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar) (Njowito Hamdani, 1992, h. 215).

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi (Sri Setyowati, 2002, h. 99).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya

dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Penjelasan Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi (K. Bertens, 2002, h. 47).

Tindakan aborsi membawa resiko cukup tinggi, terutama apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Tindakan aborsi yang berbahaya misalnya dengan cara menggunakan ramuan, manipulasi fisik, atau menggunakan alat bantu yang tidak steril. Secara medis, digunakan empat metode dasar terminasi kehamilan atau aborsi. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Kuretase* atau pengerokan dengan sendok kuret ataupun vakum kuret pada dinding rahim tempat menempelnya janin. Cara ini membutuhkan keterampilan khusus karena komplikasi yang terjadi akibat kesalahan tindakan tersebut dapat merugikan dan cenderung mematikan.
2. Memasukan cairan NaCl *hipertonis* pada lapisan amnion untuk melepaskan janin dari

dinding rahim. Metode ini meniru proses mulainya perselisihan dan biasanya digunakan untuk mengakhiri kehamilan pada usia 4-6 bulan.

3. Pemberian prostaglandin melalui pembuluh darah arteri, cairan amnion, dan memasukkannya melalui vagina dan *uterus* dengan dosis tertentu. *Prostaglandin* ini dimaksudkan untuk menginduksi persalinan buatan sehingga janin dapat keluar dari rahim.
4. Dengan melakukan *vacuma spiration*, yaitu menggunakan semacam selang plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.

Tindakan aborsi yang sesuai standar profesi medis di atas masih mengandung risiko, baik yang bersifat dini ataupun lanjut. Risiko seorang perempuan yang melakukan aborsi antara lain sebagai berikut: (Eny Kusmiran, 2011, h. 50)

1. Infeksi alat reproduksi karena kuretase yang dilakukan secara tidak steril. Hal ini dapat membuat perempuan mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah.
2. Perdarahan sehingga kemungkinan besar mengalami syok akibat perdarahan dan gangguan saraf di kemudian hari. Selain itu, perdarahan tersebut dapat menyebabkan tingginya risiko kematian ibu atau janin, atau keduanya.
3. Oleh karena keadaan rahim yang belum cukup kuat menyangga kehamilan serta kemungkinan persalinan yang sulit, resiko terjadinya sobek rahim dan resiko kemandulan karena rahim yang sobek harus di angkat seluruhnya, risiko infeksi, sehingga menyebabkan risiko kematian ibu, anak, atau keduanya.
4. Terjadinya *fistula genital traumatica*, *fistula genital* adalah timbulnya suatu saluran/hubungan yang secara normal tidak ada, antara saluran genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.

Secara hukum, pengguguran kandungan dengan alasan non-medis dilarang keras. Tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi meliputi melakukan, menolong, atau menganjurkan aborsi, tindakan ini diancam hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP Pasal 346 (Eny Kusmiran, 2011, h. 51).

Alasan limitatif yang disebutkan di dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, undang-undang juga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dilakukannya aborsi yang tertuang di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Syarat-syarat tersebut antara lain;

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasar syarat tersebut maka yang dapat dilakukan aborsi adalah janin yang berumur kurang dari 6 (enam) minggu, perhitungan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Syarat ini dapat disimpangi jika setelah 6 (enam) minggu dari usia kehamilan tersebut terjadi kedaruratan medis yang memang mengharuskan untuk diambil tindakan aborsi, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan keterangan resmi dari pihak dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Kelebihan dari Pasal-Pasal *aborsi provocatus* Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *aborsi provocatus kriminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP.

Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP). Ketentuan pidana mengenai *aborsi provocatus criminalis* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis.

Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi kriminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku *abortion provocatus criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi *provocatus* di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketentuan Pasal 75, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan ayat 2 huruf b: Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dihubungkan dalam KUHP Pasal 48 tentang *overmacht* atau daya paksa merupakan alasan pemaaf bagi tindak pidana aborsi korban perkosaan. Yang artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortion provocatus criminalis* dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Sedangkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortion provocatus medicalis*. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di

Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Saran

Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan UndangUndang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan Pasal tunggal). Dan juga kiranya penegak hukum hendaknya mengetahui bahwa Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah mencantumkan unsur psikologis wanita sebagai korban perkosaan ke dalam alasan indikasi medis. Perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan, Perlu kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak dokter forensik dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus *abortus criminalis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertens, K. (2002). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Gransindo.
- Hamdani, Njowito. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kusmiran, Eny. (2011). *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Selemba Medika.
- Kusumaryanto. (2002). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum* cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud & Ismail, Taufiq. dkk. (2012). *Prosiding Kongres Pancasila IV*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM..
- Muliadi, Mahmud. (2017). *Seminar Nasional Hoak*. Universitas Asahan: FH-UNA.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Seokanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke-13. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setyowati, Sri. (2002). *Masalah Abortus Kriminalis Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Keluarga Berencana Ditinjau Dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.